

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyebutkan bahwa "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Oleh karena minyak dan gas bumi termasuk golongan yang strategis maka minyak dan gas bumi beserta produksinya merupakan cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga dalam pengelolaannya tidak dapat dilakukan begitu saja secara bebas. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut diatas maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam melaksanakan usaha pertambangan minyak dan gas bumi pemerintah memberikan wewenangnya kepada perusahaan milik negara, yaitu Pertamina. Wewenang tersebut disebut dengan kuasa pertambangan. Pertamina sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai Perseroan, menegaskan pembagian kegiatan Pertamina menjadi dua (dua) kegiatan utama, yaitu Usaha Hulu dan Usaha Hilir. Usaha Hulu mencakup kegiatan eksplorasi dan eksloitasi, sedangkan Usaha Hilir mencakup 4 (empat) kegiatan yaitu pengolahan, pengangkutan, penyimpanan serta niaga. Kedudukan Pertamina ini sebelumnya juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1971 tentang Pertamina. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1971 ditentukan bahwa tugas Pertamina meliputi :

- a. Melaksanakan perusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara;
- b. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sebagaimana telah disebutkan di atas maka Pertamina merupakan suatu *integrated company* dimana kegiatan hulu hilir berada dalam satu korporasi. Kegiatan hulu meliputi eksplorasi dan produksi. Sedangkan kegiatan hilir meliputi pengolahan, pemasaran dan distribusi termasuk pengangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang yang mempunyai tugas untuk memasarkan Bahan Bakar Minyak (BBM). Untuk pemasaran di dalam negeri Pertamina membutuhkan sarana distribusi dalam negeri yang intensif dan tersebar di seluruh Indonesia. Perpanjangan rantai distribusi BBM dalam negeri dari Pertamina dilakukan secara kerja sama dengan pengusaha swasta melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU). SPBU ini digunakan untuk menyalurkan BBM dan pelumas yang diproduksi dan diperdagangkan Pertamina kepada masyarakat.

Untuk membeli BBM dari Pertamina pengusaha harus melakukan *Delivery Order* (DO) terlebih dahulu. Pembayaran DO dilakukan melalui bank-bank yang telah ditunjuk oleh Pertamina. Di dalam hal penyediaan BBM ini maka dibuat suatu perjanjian jual beli BBM antara Pertamina dengan SPBU untuk menjamin kepastian hukum diantara kedua belah pihak tersebut. Dalam perjanjian jual beli yang dibuat antara Pertamina dengan pengusaha SPBU memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi yaitu hak dan kewajiban Pertamina sebagai penjual serta hak dan kewajiban pengusaha SPBU yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pembeli.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada Buku Ketiga tentang Perikatan Bab ke-V tentang Jual Beli sebagaimana dirumuskan dalam rumusan Pasal 1457 KUHPerdata memberikan definisi Jual beli sebagai berikut :

”Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Adanya kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga dan barang, maka timbullah hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak yang paling utama dari seorang penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Hak ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata

Sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan. Kewajiban menyerahkan hak milik ini meliputi segala

perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang menjadi obyek jual beli.¹

Kewajiban penjual yang lain yaitu menanggung kenikmatan tenteram dan menanggung terhadap cacad-cacad tersembunyi.² Hal ini diatur dalam Pasal 1491 KUH Perdata "Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacad-cacad barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya"

Dalam perjanjian jual beli, seorang pembeli berhak untuk menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari penjual, sedangkan kewajibannya ialah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian yang telah dibuatnya.³

Awal bulan Maret yang lalu bahan bakar jenis premix mulai menghilang dari pasaran di Yogya. Hal ini bisa dilihat di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang sudah kehabisan premix. Namun demikian pengusaha SPBU memaklumi keterlambatan pengiriman itu karena jauh sebelumnya atau sejak 9 Maret 2008, pihak PT Humpuss Trading Perwakilan Semarang yang memproduksi Premix selain PT. Elnusa anak perusahaan Pertamina sudah memberitahu secara tertulis bahwa dalam beberapa hari mendatang pengiriman premix ke beberapa SPBU agak terganggu karena ada kerusakan instalasi penyaluran di UPDN IV Semarang. Juga ditepis anggapan

¹ Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Cetakan kesepuluh, Citra Aditya Bakti, , hlm. 9.

² *Ibid.*, hlm. 19.

³ *Ibid.*, hlm. 11.

bahwa keterlambatan pengiriman Premix dari PT Elnusa ke SPBU ada kaitannya dengan rencana kenaikan harga BBM.⁴ Di lain pihak, beberapa pengelola SPBU juga mengeluhkan pengiriman pasokan premium seringkali terlambat. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, pasalnya SPBU tidak dapat melayani konsumen akibat stok premium yang tersedia sudah habis. Keterlambatan pengiriman bahan bakar minyak merupakan masalah klasik yang dihadapi Pertamina.

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul "PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) ANTARA SPBU TEGAL REJO DAN SPBU JALAN WATES DI YOGYAKARTA DENGAN PT. PERTAMINA UPDN IV SEMARANG"

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bagian latar belakang masalah, maka terdapat permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara SPBU Tegal Rejo Dan SPBU Jl. Wates dengan Pertamina UPDN IV Semarang ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pihak Pertamina UPDN IV Semarang atas keterlambatan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) ke SPBU Tegal Rejo dan SPBU jalan Wates, Di Yogyakarta ?

⁴ BERNAS, *Premix Menghilang*, UTAMA, Jumat 9 Maret 2008.

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara SPBU Tegal Rejo dan SPBU jalan Wates dengan Pertamina UPDN IV Semarang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pihak Pertamina UPDN IV Semarang atas keterlambatan pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM) ke SPBU Tegal Rejo dan SPBU jalan Wates di Yogyakarta.
2. Tujuan Subyektif :

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian yang bisa disumbangkan penulis untuk masyarakat sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terhadap pengembangan di bidang ilmu hukum khususnya hukum perjanjian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pembentuk undang-undang untuk menyempurnakan pengaturan mengenai hukum perjanjian jual beli antara pihak BUMN dengan pihak swasta di Indonesia, khususnya jual-beli Bahan Bakar Minyak (BBM).